



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 954/Kep.2783-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah terkait penetapan pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Daftar nominatif dan uraian tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 954/Kep.2783-BKAD/2023
 TENTANG
 PENETAPAN KUASA BENDAHARA
 UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG


DAFTAR NOMINATIF KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN/ JABATAN SKPD	SPESIMEN		JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5
1.	Yogi Yugasmana, S.STP. M.M. NIP. 19801123 199912 1 002 Pembina, IV/a Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung			Kuasa Bendahara Umum Daerah
2.	Siti Mulyani, S.ST. M.AP. NIP. 19710123 199403 2 004 Pembina, IV/a Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung			Kuasa Bendahara Umum Daerah
3.	Eko Setyono, S.E. M.Ak. NIP. 19781012 200312 1 008 Pembina, IV/a Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung			Kuasa Bendahara Umum Daerah

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 954/Kep.2783-BKAD/2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas; dan
 - b. bertanggungjawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - d. menyimpan uang daerah;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD; dan
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - b. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

- c. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
 - d. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
4. dalam hal KBUD berhalangan sementara, dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah; dan
 5. dalam hal KBUD berhalangan tetap, penunjukan pejabat yang diberi wewenang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


★ SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002